



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
ATAS RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 03 OKTOBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 03 Oktober 2017.
P u k u l	: 21.45 WIB s/d 22.30 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 16 orang dari 73 orang Anggota - 4 orang Pengusul RUU - 8 Fraksi

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 21.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan membacakan agenda acara pada rapat malam hari ini untuk dapat disetujui.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Terdapat sejumlah interupsi dari Anggota terkait dengan persetujuan atas agenda acara pada Rapat Badan Legislasi malam hari ini.
2. Beberapa Anggota yang mewakili Fraksi-Fraksi di DPR RI meminta agar Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran dapat ditunda mengingat kehadiran Anggota yang tidak memenuhi kuorum.
3. Beberapa Fraksi yang meminta penundaan atas Rapat Badan Legislasi adalah FPGolkar, FPDemokrat, FPKS, FPPP, dan FPNasDem.
4. Beberapa Fraksi yang menyetujui untuk tetap melanjutkan agenda Rapat Badan Legislasi malam hari ini mengharapkan adanya kepastian dan juga alasan yang jelas untuk dapat dilakukan penundaan rapat, mengingat agenda rapat tersebut telah disepakati bersama pada saat Rapat Panja.
5. Diharapkan adanya penundaan agenda Rapat pada malam hari ini tidak dimaksudkan untuk melakukan perubahan kembali atas substansi yang telah disepakati pada Rapat Panja yang telah dilakukan sebelumnya.
6. Pengusul mengharapkan agar agenda rapat dapat dilanjutkan mengingat RUU tentang Penyiaran sudah sangat dinanti oleh masyarakat, dan kiranya agenda rapat pada malam hari ini merupakan salah satu proses dari RUU tentang Penyiaran untuk menjadi sebuah Undang-Undang.
7. Proses RUU tentang Penyiaran untuk menjadi Undang-Undang masih panjang dan yang pada akhirnya akan dibahas lagi dengan Pemerintah dan pengambilan keputusan tertinggi berada pada Rapat Paripurna nantinya.
8. Pendapat Fraksi-Fraksi atas keberlanjutan Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan Keputusan atas pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :

Pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PD, F-PKS, F-PPP, dan F-PNasdem) memutuskan untuk menunda agenda rapat pada malam ini.

Sedangkan Fraksi-Fraksi (F-PGerindra, F-PAN, F-PHanura) memutuskan untuk melanjutkan agenda rapat pada malam hari ini dan 1 (satu) Fraksi (F-PKB) tidak hadir.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi terkait dengan dilanjutkan atau tidaknya agenda Rapat pada malam hari ini dapat diputuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran ditunda.
2. Hasil Kerja Panja RUU tentang Penyiaran telah selesai dan akan dilaporkan Panja pada Rapat Pleno Badan Legislasi yang akan dijadwalkan pada tanggal 16 Oktober 2017 dan pelaksanaannya akan dikonsultasikan kembali dan disesuaikan dengan waktu dari Pimpinan Komisi I.

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB

Jakarta, 03 Oktober 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001